
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi awal transparansi penyelenggaraan badan publik. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sesuai dengan amanat tersebut, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sekaligus menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Surat Keputusan Bupati Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang dijadikan dasar hukum untuk

melaksanakan keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung.

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2018-2023 dengan visi “**Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem**” menempatkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, pada tujuan misi ketiga **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi** dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan**. Hal ini menegaskan komitmen dan perhatian kepala daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Temanggung.



Gambar 1.1 Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2018-2023

b. Sarana dan Prasarana

- Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung

Guna memperlancar pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Temanggung terus berupaya membenahi sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah ruang sekretariat untuk meningkatkan fungsi pengelolaan dan kenyamanan pemohon informasi.

Diawali pada tahun 2014, sekretariat PPID telah menyediakan ruang pelayanan bagi pemohon, meskipun dapat dikatakan jauh dari kata layak, akan tetapi semangat untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Temanggung mulai dibangun.



Gambar 1. 2 Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2015

Kemudian ditahun 2015, PPID Kabupaten Temanggung telah memiliki ruang pelayanan yang lebih representatif yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Gambar 1. 3 Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2017

Pada tahun 2017 terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi dinas tersendiri yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan, sehingga sekretariat PPID juga berpindah ke ruang

sementara, hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki gedung tetap sebagai kantor.

Meskipun menempati ruang yang bersifat sementara, PPID Kabupaten Temanggung tidak mengabaikan kebutuhan bagi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, selain komputer untuk petugas pelayanan juga disediakan komputer untuk pemohon informasi yang ingin mengunduh informasi yang dibutuhkan secara langsung.



Gambar 1. 4 Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Seiring berjalannya waktu, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menempati gedung baru dan ruang pelayanan informasi publik pun bertransformasi menjadi ruang pelayanan yang layak bagi pemohon informasi yang datang langsung ke sekretariat PPID Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak terlepas dari semangat mewujudkan semangat keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Gambar 1. 5 Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung Saat Ini

- **Jam Pelayanan**

PPID Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan selama 5 (lima) hari kerja untuk permohonan informasi secara langsung, yaitu:


- ✓ Senin – Kamis : 08.00 WIB – 15.00 WIB
- ✓ Jum'at : 08.00 WIB – 10.00 WIB
- ✓ Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Selain datang langsung ke sekretariat layanan, masyarakat juga dapat mendapatkan informasi melalui media elektronik, baik berupa *website* maupun media sosial, sehingga selama 24 (dua puluh empat) jam masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang diinginkan.

- **Website Layanan Informasi Publik**

Demi menyajikan informasi yang dapat dengan mudah, cepat dan murah diakses oleh masyarakat umum, PPID Kabupaten Temanggung mengembangkan media elektronik berupa *website* untuk menyajikan informasi baik yang wajib diumumkan, berkala, maupun serta merta.

Sejalan dengan pembenahan ruang sekretariat PPID, *website* PPID juga terus dikembangkan untuk memudahkan pemohon dalam mendapatkan informasi. *Website* PPID yang beralamat www.ppid.temanggungkab.go.id dibangun untuk melengkapi *website* resmi milik pemerintah daerah, dengan alamat www.laman.temanggungkab.go.id.



Gambar 1. 6 Tampilan Halaman Depan *Website* Resmi Pemkab Temanggung


Pada awalnya PPID Kabupaten Temanggung merintis *website* PPID dengan membangun blog, akan tetapi belum ada form permohonan *online* pada *website* tersebut.



Gambar 1. 7 *Website* PPID Temanggung Tahun 2012-2014


Pada tahun selanjutnya PPID Kabupaten Temanggung mulai mengembangkan *website* sederhana yang sudah menyediakan form permohonan *online*, meskipun informasi yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Laporan Tahunan PPID Kabupaten Temanggung 2018




Gambar 1. 8 Website PPID Temanggung Tahun 2014-2015

Website PPID Kabupaten Temanggung terus bertransformasi mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan. Pengembangan selanjutnya, website PPID sudah mengadopsi Content Management System (CMS) dengan tampilan lebih interaktif dan mendukung fungsi web interaktif versi 2.0.




Gambar 1. 9 Website PPID Temanggung Tahun 2015-2016




Gambar 1.10 Website PPID Temanggung Tahun 2016-2017

Pada tahun 2018 PPID Kabupaten Temanggung menyempurnakan *website* pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan menggunakan *CodeIgniter Platform (CI)* yang lebih komunikatif, interaktif dan mengadopsi sistem keamanan yang lebih baik.



Gambar 1.11 Website PPID Temanggung Tahun 2018-sekarang

Selain pengembangan *website*, PPID Kabupaten Temanggung juga berinovasi dengan membuat Menu Login yang diperuntukkan untuk para pemohon atau pengguna informasi dokumen digital yang disajikan pada *website* PPID. Hal ini ditempuh dengan tujuan agar para pengguna informasi dapat didata dan dimonitor.



Gambar 1.12 Menu Login Website PPID Kabupaten Temanggung

Selain website PPID utama, PPID Kabupaten Temanggung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi website dan dashboard PPID Pembantu OPD, kecamatan, kelurahan dan desa.



Gambar 1.13 Website PPID Kecamatan



Gambar 1.14 Website PPID Kelurahan/Desa

c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 PPID Kabupaten Temanggung tidak mengalami sengketa informasi, karena semua permohonan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d. Sumber Daya Manusia

Pada awal terbentuknya PPID di Kabupaten Temanggung belum terdapat petugas yang khusus melayani pemohon informasi yang datang langsung ke meja pelayanan maupun petugas yang menangani *website* secara khusus, itu sebabnya pelayanan informasi di Kabupaten Temanggung belum maksimal. Belajar dari hal tersebut pada tahun 2015 PPID Kabupaten Temanggung merekrut satu orang tenaga *supporting staff* yang bertugas khusus menangani PPID. Kemudian sejak tahun 2016 PPID menambah satu orang lagi tenaga *supporting staff* untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Selain tenaga khusus pada sekretariat PPID, mulai tahun 2018 PPID Kabupaten Temanggung melalui SK PPID Utama No. 954/139/II/2018 telah menetapkan admin pengelola *website* PPID pembantu, baik pada OPD maupun kecamatan. Hal itu juga tidak terlepas dari keinginan PPID Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tidak hanya menetapkan admin di PPID pembantu OPD dan kecamatan, PPID Kabupaten Temanggung juga memberikan Bimbingan Teknis dan pendampingan kepada para admin tersebut guna menambah pemahaman tentang ke PPIDan. Hal lain yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Temanggung untuk mendorong berjalannya keterbukaan informasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada PPID pembantu baik OPD maupun kecamatan.

e. Capaian dan Penghargaan

PPID Kabupaten Temanggung berhasil mendapatkan Peringkat VIII Keterbukaan Badan Publik Award 2018 predikat MENUJU INFORMATIF dengan skor 77,90. Prestasi ini naik dibandingkan prestasi tahun 2017 yang mendapatkan peringkat ke-X dengan predikat CUKUP INFORMATIF. Dengan kerja keras pemangku kebijakan, pengelola dan seluruh *stakeholder*, PPID Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan kinerja dan prestasinya dari tahun ke tahun yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peringkat PPID Kabupaten Temanggung 2013-2018

NO	TAHUN	PERINGKAT	SKOR	PREDIKAT
1	2013	X	72,00	CUKUP INFORMATIF
2	2014	XIII	52,90	TIDAK INFORMATIF
3	2015	VIII	63,23	CUKUP INFORMATIF
4	2016	X	70,09	CUKUP INFORMATIF
5	2017	X	70,80	CUKUP INFORMATIF
6	2018	VIII	77,90	MENUJU INFORMATIF



Gambar 1.15 KIP Award 2018

Selain PPID Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung, tahun 2018 juga diadakan pemeringkatan untuk badan publik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan PPID Desa, dengan capaian dan prestasi untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Peringkat PPID Badan Publik Tahun 2018

NO	BADAN PUBLIK	SKOR	PREDIKAT
1	Dinkes Temanggung	64,4	CUKUP INFORMATIF
2	RSUD Temanggung	60,8	CUKUP INFORMATIF
3	Desa Ngemplak, Kandangan	93,0	DESA WEBSITE INFORMATIF

f. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ada pada DPA kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Temanggung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tentu saja anggaran ini masih ditambah dengan anggaran dari tiap-tiap OPD, kecamatan, kelurahan dan desa yang dialokasikan untuk keterbukaan informasi publik.



Gambar 1.16 Anggaran PPID 2012-2018

g. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Pengelolaan Informasi

Selain melaksanakan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya berupa kegiatan Bimbingan Teknis, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi. PPID Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 membentuk dan mengesahkan admin pengelola *dashboard* PPID pada *website* OPD dan kecamatan. Untuk meningkatkan kompetensi admin ini juga dilakukan pendampingan, evaluasi dan monitoring secara rutin dan terukur.

Sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa badan publik desa diwajibkan memiliki kelembagaan PPID dalam

rangka pengelolaan dan pelayanan informasi, maka PPID Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada kepala desa dan perangkat. Selain melaksanakan sosialisasi juga diadakan pendampingan dalam penyusunan peraturan kepala desa, kelembagaan PPID dan prosedur pelayanan informasi kepada desa-desa ditiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Jumo.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati No 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Surat Keputusan Bupati Temanggung No 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk pengelolaan dan pelayanan informasi dibentuk Tim Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung.

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung dihimpun oleh Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang dijabat oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk pelayanan informasi menjadi tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dijabat oleh Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan dokumen informasi publik adalah dengan mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik, dan menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola oleh PPID berbentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat pengesahan pimpinan. Pengolahan dan penyimpanan dokumen dilakukan secara konvensional, yaitu dengan menyimpan di almari/rak khusus dan penyimpanan dalam bentuk dokumen digital.



Gambar 2.1 Ruang Penyimpanan Dokumen

III. Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Rincian permohonan informasi publik kepada PPID Kabupaten Temanggung, baik datang secara langsung, melalui surat elektronik, permohonan *online* dan surat via pos disajikan pada Tabel 3.1. Rekap permohonan ini belum termasuk permohonan informasi dengan cara mengunduh data/informasi, baik pada *website* PPID maupun *website* resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Selain permohonan informasi yang diajukan ke Sekretariat PPID Utama Kabupaten Temanggung, terdapat juga permohonan informasi yang diajukan secara langsung ke PPID Pembantu OPD, yang rekap permohonannya pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.2. Sama dengan kondisi pada PPID Utama Kabupaten Temanggung, rekap permohonan juga belum termasuk permohonan informasi dengan cara mengunduh data/informasi pada *website* OPD.

Tabel 3.1 Rekap Permohonan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Temanggung

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH PENGUSAHAN	BELUM DIKUASAI	SOFT COPY	HARD COPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
1	Jumat, 05/01/2018	LSM Barisan Trisula Nusantara	Jl. S. Parman no 16 Temanggung	081215555004	Daftar RAB lelang pengadaan fasilitas tanaman yang dimenangkan CV. Harmoni	09.00	Pengawasan	V	-	-	V	-	V	Terpenuhi	-	Senin, 15 Jan 2018	Rabu, 17 Jan 2018	-	-
2	Jumat, 09/02/2018	Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik	Semarang		Informasi proyek yang sedang berlangsung di Kab. Temanggung	09.00	Pengawasan	V	-	-	V	-	V	Terpenuhi	-	Rabu, 14 Feb 2018	Rabu, 14 Feb 2018	-	-
3	Selasa, 12/03/2018	Mochamad Mega Dwi P	Jl Kenanga III no 4 RT 03 RW 02	087812699010	1. Persebaran BTS di Kabupaten Temanggung	13.00	Tugas Kuliah	V	-	-	V	-	V	Terpenuhi	-	Selasa, 20 Mar 2018	Selasa, 20 Mar 2018	-	-

			Kel. Genuk Ungaran Barat		g dan Kepemilikan ya															
					2. Daerah Blank Spot di Daerah Kabupaten Temanggung															
					3. Data SHP pada persebaran BTS															
4	Rabu, 13/03/2018	Muhamad Chamdhani	Link. Daleman Asri RT 03 RW 10 Mungsen g Temanggung	085602179334	1. Perda no 10 Tahun 2016 tentang SOTK	11.00	Skripsi	V	-	-	V	-	-	V	Terpe nuhi	-	Selasa, 20 Mar 2018	Selasa, 20 Mar 2018	-	-
					2. Perbub no 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan dan Tatakerja OPD															
					3. Perbub no 62 Tahun 2016															
5	Kamis, 18/04/2018	GN-PK Prov. Jawa Tengah	Jl. Hos Cokroamino no 23 Semarang	081226269007	1. Salinan Dokumen proyek PL dan proyek lelang tahun 2017 - 2018 di Kab. Temanggung	14.00	Pengawasan	V	-	-	V	-	-	V	Terpe nuhi	-				

					2. Daftar Rekanan Pemenang dan atau															
6	Senin, 24/12/2018	Satria Ramadhani, Amd	Jl. Depati Parbo RT 01 Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh Jambi	081274439443	1. Persyaratan pengajuan pindah PNS antar Kabupaten 2. Formasi PNS Diploma III Perpajakan	08.00	Sebagai pedoman pindah PNS	V	-	-	V	-	-	V	Terpenuhi	-	Senin, 14 Jan 2019	Rabu, 16 Jan 19	-	-
7	Jumat, 28/12/2018	LSM Barisan Trisula Nusantara	Jl. S. Parmano 16 Temanggung	081215555004	1. LPJ Gala Desa Tahun 2018 2. LPJ Popda Tahun 2018 3. LPJ Bapopsi Tahun 2018 4. LPJ Formi Tahun 2018	10.00	Pengawasan		V	Belum	-	-	-	-	Ditolak	Belum Di Audit	Senin, 31 Des 18	-	-	-

Tabel 3.2 Rekap Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu OPD

NO	INSTANSI	JML PERMOHONAN
1	SEKRETARIS DPRD	22
2	SEKRETARIS DAERAH	7
3	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1
4	DINAS KESEHATAN	5
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0
6	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	0
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19
8	DINAS PERTANIAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
10	DINAS TENAGA KERJA	1
11	DINAS SOSIAL	0
12	DINAS PERHUBUNGAN	0
13	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0
21	INSPEKTORAT	0
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1
23	BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BPRSUD DJOYONEGORO)	0
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
25	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK	0
26	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0
Total		75

IV. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik secara garis besar masih berupa alasan klasik yaitu belum seluruhnya aparatur memahami tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Adapun kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Temanggung, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh badan publik di Kabupaten Temanggung;
2. Pengelolaan *database* PPID masih manual;
3. Jumlah SDM pengelola informasi publik belum memadai dan sering terjadi pergantian personel, khususnya di tingkat PPID pembantu;
4. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari arti pentingnya keterbukaan informasi publik;
5. Partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi dirasa masih kurang.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dengan langkah dan capaian pada tahun 2018, PPID Kabupaten Temanggung merencanakan aksi dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan masyarakat umum, terutama kepada aparatur pemerintahan desa sesuai dengan amanat Permendagri No. 3 tahun 2017;
2. Penguatan kelembagaan PPID tingkat OPD, kecamatan, kelurahan dan desa;
3. Pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) tingkat OPD, kecamatan, kelurahan dan desa;

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018



Info: Sobopadan Agro Expo 2018, Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Menuju Kabupaten Pangan Ditulis pada Minggu, 29 Jul 2018

Beranda / Berita / Dinkominfo Temanggung Gelar Ra...

Dinkominfo Temanggung Gelar Rapat Evaluasi Dan Koordinasi PPID Badan Publik

Ditulis pada Selasa, 10 Apr 2018 oleh: Tim Media Center



Temanggung, MediaCenter – Selama dua hari, Senin-Selasa (9-10/4) Dinas komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung telah melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan Publik OPD, Kecamatan dan Kelurahan di Aula Gedung PKK Komplek Setda Temanggung.

Pada tahun kedua ini, Dinkominfo Temanggung terus memperbaiki segala bentuk sistem informasi yang dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah yang terdapat di Kabupaten Temanggung.

Dalam kesempatan tersebut, selaku Plt Kepala Dinkominfo Temanggung, Sumarlinah, S.Sos, M.Si yang berkesempatan untuk membuka acara tersebut dan memberikan materi rapat menyampaikan, bahwa tahun 2017 Kabupaten Temanggung memperoleh penghargaan Badan Publik cukup informatif peringkat ke-10 dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai informasi publik berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

**RAPAT EVALUASI DAN KOORDINASI PPID OPD
DAN KECAMATAN (9-10 APRIL 2018)**



MONEV KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PPID OPD (12–26 APRIL 2018)

PPID Utama Lakukan Jemput Bola Dalam Ketersediaan Data Pada Website PPID Pembantu

Umum Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata Pendidikan Ekonomi Wisata Alam Wisata Kuliner INSANIF
PUSKOMKOREF Sistem Informasi Desa (SID) PPID STATISTIK INFORMATIKA KOMUNIKASI KOMINFO
Agenda OPD SEPUTAR TEMANGGUNG BERITA NASIONAL

Badmin 19 Apr 2018 47



Temanggung, MediaCenter – Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Temanggung melaksanakan jemput bola untuk pengisian konten Website serta ketersediaan informasi di masing-masing PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Temanggung, Rabu (18/4).

Berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang dapat dibagikan oleh masyarakat, data yang sertamerta, berkala, setiap saat, ataupun data yang dikecualikan.

Bertujuan untuk menindak lanjuti rapat koordinasi dan evaluasi kelembagaan di Aula Gedung PKK (Komplek Setda Temanggung) yang diadakan oleh Dinas Kominfo Temanggung selaku PPID Utama, Senin (9/4), tentang kesiapan PPID pembantu pada *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* di Kabupaten Temanggung.



**MONITORING DAN EVALUASI PPID
PEMBANTU KECAMATAN (20 KECAMATAN)**



**RAPAT-RAPAT INTERNAL TIM
SEKRETARIAT PPID UTAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dinkominfo Jateng Lakukan Visitasi dan Klarifikasi Penilaian Tahap I Website PPID Kabupaten Temanggung | B
admin 26 Jun 2018 124



Temanggung, MediaCenter – Senin (25/6), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Dinkominfo Prov. Jateng) melakukan visitasi dan klarifikasi hasil penilaian website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Temanggung tahap I di kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Menurut Rugayawati, selaku staff bidang statistik Dinkominfo Provinsi Jateng, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penilaian website PPID tahap I yang sudah dilaksanakan pada bulan April 2018 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penilaian tersebut, Dinkominfo Prov. Jateng melakukan visitasi dan klarifikasi dengan tujuan menyamakan data yang tercatat dengan data yang ada.

Dalam visitasi dan klarifikasi ini, dipastikan bahwa PPID Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengunggahan informasi sesuai dengan instrumen yang ditentukan oleh Komisi Informasi, beberapa

**VISITASI DAN KLARIFIKASI HASIL PENILAIAN SAQ WEBSITE PPID
KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH DINKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH
(25 JUNI 2018)**



**PEMBENTUKAN ADMIN PPID OPD
DAN KECAMATAN**

**PENDAMPINGAN ADMIN PPID
OPD DAN KECAMATAN,
TERKAIT TEKNIS
PENGELOLAAN
DASHBOARD PPID**



DESK PERSIAPAN UJI KONSEKUENSI DENGAN OPD



**Pelaksanaan Uji Konsekuensi
(8 Agustus 2018)**



**Rapat Koordinasi dengan Badan Publik Desa terkait
Sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP**



Bupati Menerima Verifikasi SAQ
Pemeringkatan Badan Publik



Rebu, 17 Okt 2018 Temanggung, 27°C Hubungi Kami Tim Redaksi Deri Meja Redaksi Info Publikid

MEDIA CENTER
KABUPATEN TEMANGGUNG
Media Informasi Desa Temanggung Ditah Indonesia

HOME PROFIL BERITA GALLERI NASIONAL WISATA ALAM WISATA KULINER Cari Ju

Sosialisasi Undang - Undang No 14 Tahun 2008 Disambut Baik Oleh Komisi Informasi

Utama Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata Pendidikan Ekonomi Wisata Alam Wisata Kuliner ICANES

PLUKOMCHES Satuan Informasi Desa (SID) PPID STATISTIK INFORMATIKA KOMUNIKASI KOMINFO

Agenda OPD SEPUTAR TEMANGGUNG BERITA NASIONAL

Badmin 04 Okt 2018 09:48



Temanggung, MediaCenter - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi dengan tema "implementasi Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". Sosialisasi yang diadakan oleh PPID Utama Kabupaten Temanggung tersebut, disambut baik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng, Sosiawan mengatakan hal ini sangat penting bukan hanya di tingkat kabupaten saja tetapi juga sampai di tingkat Desa. "Kami dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentu menyambut baik kegiatan semacam ini, supaya pemerintahan desa dengan seluruh aparatnya paham betul bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa pun, sekarang ini harus benar - benar terbuka kepada masyarakat." Ungkap Sosiawan di Temanggung, (02/10). Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi publik masyarakat nantinya akan percaya dan juga membantu segala program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Menurutnya saat ini pemerintah desa selalu menerima sorotan dan juga perhatian yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, program kegiatan, program pembangunan hingga pada pertanggungjawaban anggaran yang ada. Sehingga ia berharap dengan adanya sosialisasi tersebut seluruh pemerintah desa dan juga aparatnya dapat memahami Undang - undang No 14 tahun 2008 tersebut, sehingga tidak ada lagi sengketa - sengketa informasi dan juga kesalahpahaman karena semuanya serba terbuka.

Sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Pemerintah Desa.



Uji Publik Keterbukaan Badan Publik (Semarang, 22 Nov 2018)



Pendampingan Pembentukan
Kelembagaan PPID bagi Kec. Bulu,
Kec.Kandangan dan Kec.Jumo



Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID
2018 dan Rencana Kerja PPID 2019
(5 Desember 2018)

Laporan Tahunan PPID Kabupaten Temanggung 2018

4. Bimbingan Teknis dan pendampingan tentang pengelolaan dan layanan media penyampai informasi dan *dashboard* PPID kepada pengelola PPID tingkat OPD, kecamatan, kelurahan dan desa;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID OPD, kecamatan dan kelurahan per triwulan;
6. Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dan uji konsekuensi pada awal tahun anggaran;
7. Menginisiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *award* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.


VI. Kesimpulan dan Saran

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, penguatan kelembagaan PPID, pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan pembiayaan.

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat diharapkan agar PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melengkapi kelengkapan keterbukaan informasi publik, baik yang berkaitan dengan kelembagaan, pengelolaan dan pelayanan informasi.

Temanggung, Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku PPID Utama


SUMARLINA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197310081992032001